

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 30-01-15/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN <i>Jawaban Termohon</i>
NOMOR <i>30-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI : <i>Jum'at</i>
TANGGAL : <i>12 Juli 2019</i>
JAM : <i>10.35 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 277/PY.01-1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, S.H. | NIA : 18.00843 |

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.	NIA : 18.00802
13. Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14. Ahmad Ali Fahmi, S.H.	NIA : 12.00053
15. Muhammad Arifudin, S.H.	NIA : 13.01641
16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.	NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 30-01-15/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa yang didasarkan pada situng KPU yang bukan

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

merupakan data valid yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perolehan jumlah suara, dengan hanya berdasar pada situng KPU maka dalil yang pemohon ajukan menjadi tidak jelas, karena kedudukan situng KPU yang hanya digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu.

- a. Terjadi perbedaan jumlah suara PKB di TPS 1 Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon dengan model C1 DPRD Provinsi dari situng KPU;
- b. Terjadi perbedaan jumlah suara PKB di TPS 26 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates dengan model C1 DPRD Provinsi dari situng KPU;
2. Bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam hal ada beberapa orang pemilih tidak terdaftar mencoblos karena setelah di cek di aplikasi DPT KPU secara online tidak terdeteksi dengan alasan bahwa situs KPU tidak bisa diakses. Dalil yang dikemukakan pemohon tidak jelas dan tidak kuat karena hanya didasarkan pada alasan pengecekan DPT tidak bisa dilakukan karena situs KPU tidak bisa diakses.
3. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pemungutan suara ulang di TPS 21 Kelurahan Wates karena tertukarnya surat suara, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d.
4. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Dalil yang disampaikan pemohon tidak jelas karena tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cenderung menyesatkan.
5. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.1.1. DAPIL 4

A. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

1. PEMOHON MEMPERSOALKAN SUARA PEMOHON HILANG/BERKURANG

a. Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut termohon adalah sebagai berikut (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**):

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Temon		
	a. Desa/Kelurahan Glagah		
		1) TPS 2	3 2

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	b.Desu/Kelurahan Kaligintung			
	1)	TPS 1	9	5
2	Kecamatan Pengasih			
	a. Desa/Kelurahan Margosari			
	1)	TPS 11	3	2
3	Kecamatan Girimulyo			
	a. Desa/Kelurahan Pendoworejo			
	1)	TPS 12	11	1
	b. Desa/Kelurahan Giripurwo			
	1)	TPS 7	2	1
4	Kecamatan Samigaluh			
	a. Desa Pagerharjo			
	1)	TPS 14	6	1
5	Kalibawang			
	a. Desa Banjarharjo			
	1)	TPS 1	3	3

b. Bantahan untuk Pokok Permohonan 4 huruf a terkait Suara Pemohon yang hilang/berkurang

- 1) Dalil pada halaman 8 tabel 3 sampai dengan halaman 10 tabel 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Kulon Progo (DIY4) untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi yang meliputi :

Terkait Pokok Permohonan ke 4 huruf a terkait suara hilang dari Pemohon juga tidak betul dalam huruf a (Suara Pemohon Berkurang atau hilang) (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

TABEL 3

NO	KEC	PANJATAN	C1 Holo/DAA1	PANJATAN	C1 Plano Holo/DA A1	PENGASIH	C1 Holo/DA A1	JML SELISIH P
	DESA	GLAGAH		KALIGINTUNG		MARGOSARI		
	NO TPS	2		1		11	C1 Holo 3 DAA1 2, DAA1 Plano 2	
1	TERMOHON	2	2	5	5	2		9
2	PEMOHON	3	2	9	5	3		15
3	Selisih	1	0	4	0	1	0	6

Tabel 3 : TPS 2 Glagah, Temon.

Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara/memperoleh suara : 3 , namun berdasarkan BA C1 hologram dan DAA1 perolehan suara Pemohon : 2 dan sudah sesuai BA DB KPU kabupaten Kulonprpogo. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. Bisa crosscek C1 Saksi Partai Gerindra yang sudah direnvoi **(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

Tabel 3 : TPS 1 Kaligintung, Temon.

Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara/ memperoleh suara : 9. Namun berdasarkan C1 Plano Hologram dan DAA1 perolehan suara Pemohon adalah 5.

Bahwa telah dilakukan proses perbaikan di rekap kecamatan, karena ada kesalahan jumlah perolehan suara sah PKB yang awalnya 27 , seharusnya adalah 33. Perbaikan dilakukan pada perolehan suara partai yang awalnya 4 menjadi 9 dan perolehan suara Fitroh yang awalnya 4 menjadi 5. Perbaikan dilakukan dengan membuka C1 Plano. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar **(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Tabel 3 , TPS 11 Margosari Pengasih :

Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara 3. Namun berdasarkan DAA1 Pemohon memperoleh suara :2.Pada rekap di kecamatan dilakukan hitung ulang surat suara dan renvoi penghitungan sura di TPS 11 Margosari Pengasih dalam C1 Plano 3, peroleh suara PKB yang semula 32 seperti dalam C1 Plano namun yang benar 31. Suara Pemohon yag awalnya 3 yang benar: 2. Bahwa pada TPS 11 Margosari Pengasih semua saksi sepakat dilakukan perbaikan dan saksi PKB menerima salinan C1.Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

NO	KEC	GIRIMULYO				JML SELISI H P
	DESA	PENDOWORE JO	C1 Holo/DAA1	GIRIPUR WO	C1/DA A1	
	NO TPS					
1	TERMOH ON	1	1	1	1	2
2	PEMOHO N	11	1	2	1	13
3	Selisih	10	0	1	0	11

TABEL 4

Tabel 4 : TPS 12 Pendoworejo, Girimulyo

Bahwa Pemohon memdalilkan kehilangan suara/ memperoleh suara : 11. Namun berdasarkan C1 Hologram dan DAA1 suara Pemohon 1. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 4 , TPS 7 Giripurwo Girimulyo.

Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 1 suara atau memperoleh suara : 2. Namun berdasarkan C1 Hologram dan DAA1 perolehan suara Pemohon : 1. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. Dalam dalil yang menerangkan table 4 antara matrik dengan dalil penjelasannya tidak sinkron sebab dalam matrik table 4 locusnya

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

TPS Giripurwo namun dalam penjelasannya hal 9 No 5 tertulis TPS 7 Desa Pendoworejo.

Dari data C1 Hologram dan DAA1 sebagai alat bukti Termohon dalam TPS 7 Pendoworejo perolehan suara Pemohon sama yaitu 1 bukan 2 (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TABEL 5

NO	KEC	SAMI GALUH	C1 Holo/DAA 1 Plano	KALI BAWANG	C1 Holo/DAA 1	JML SELISI H P
	DESA	PAGER HARJO		BANJAR HARJO		
	NO TPS	14		1		
1	TERMOHON	1	6	2	3	3
2	PEMOHON	6	6	3	3	9
3	Selisih	5	0	1	0	6

Tabel 5 : TPS 14 Pagerharjo Samigaluh.

Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara : 6. Berdasarkan C1 perolehan Pemohon : 6, namun di C1 Hologram sudah betul perolehan pemohon 6 dan DAA1 nya juga 6, cuman telah salah entri di PPK antara perolehan Parpol PKB yang seharusnya 1 tertulis 6 dan Pemohon seharusnya 6 tertulis 1. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Samigaluh, dan saksi sudah menerima salinan DA, DAA1 Plano Kecamatan Samigaluh (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 5 , TPS 1 Banjarharjo Kalibawang,

Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan 1 suara pada perolehan suara Pemohon yang seharusnya 3 ditulis Termohon 2. Namun fakta dalam BA C1 maupun DAA1 perolehan suara Pemohon sudah tertulis 3 bukan 2. Sehingga dalil Pemohon bahwa telah terjadi salah tulis/pengurangan suara adalah tidak benar (**Vide**

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)

Tabel 6

Bahwa Pemohon mendalilkan ada selisih suara sebanyak 23 di Kecamatan Temon, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang. Bahwa perolehan suara PKB dengan perolehan suara Pemohon pada rekap di Kecamatan Samigaluh terdapat selisih 5 suara untuk Pemohon, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan terjadi selisih 23 adalah tidak benar. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi terhadap rekapitulasi tersebut, dan para saksi sudah menerima BA rekapitulasi tingkat Kecamatan Temon, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**)

2. PEMOHON MEMPERSOALKAN SUARA HIFNI BERTAMBAH

- a. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
1	Temon				
	Desa Palihan				
		1)	TPS 6	Hifni 2	12
2	Wates				
	Desa Karangwuni				
		1)	TPS 2	Hifni 0	2
3	Panjatan				
	Desa Pleret				
		1)	TPS 5	Hifni 0	12
		2)	TPS 6	Hifni 10	16
		3)	TPS 12	Hifni 9	59

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

4	Kokap				
	Desa Hargomulyo				
		1)	TPS 8	Hifni 2	12
		2)	TPS 15	Hifni 4	14
5	Pengasih				
	Desa Margosari				
		1)	TPS 15	Hifni 0	4
6	Samigaluh				
	Desa Gerbosari				
		1)	TPS 13	Hifni 0	1
7	Kalibawang				
	Desa Banjarharjo				
		1)	TPS 19	Hifni 8	9
	Desa Banjaroya				
		1)	TPS 27	Hifni 0	1
8	Sentolo				
	Desa Tuksono				
		1)	TPS 7	Hifni 42	45
9	Lendah				
	Desa Ngentakrejo				
		1)	TPS 6	Hifni 0	5
		2)	TPS 20	Hifni 0	1
10	Galur				
	Desa Karangsewu				
		1)	TPS 11	Hifni 1	51
		2)	TPS 12	Hifni 9	29

b. Bantahan untuk Pokok Permohonan 4 huruf b terkait Suara Hifni Muhammad Nasikh

TABEL 7

NO	KEC	TEMON					JML SELIS IH P
	DESA	PALIHAN	C1 Plano/	KARANG WUNI		PLERED	

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	NO TPS	6	DAA1	2	C1 Holo/ DAA1	5	C1 Holo/ DAA1	
1	TERMOHON	12	12	2	2	12	12	26
2	HIFNI	2	12	0	2	0	12	2
3	Selisih	10	0	2	0	12	0	24

Tabel 7, TPS 6 Palihan Temon,

Bahwa Pemohon mendalilkan suara Hifni 2. Namun dalam BA Termohon / berdasarkan C1 Plano suara Hifni:12, perolehan suara PKB 60 sehingga tidak ada perbedaan antara C1 dengan DAA1. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa dalil pemohon suara Hifni adalah 2 berdasarkan C1 pemohon tidak beralasan karena perolehan suara Hifni telah dilakukan koreksi di tingkat PPK Kecamatan Temon dengan melakukan perbaikan angka yang benar berdasarkan C1 Plano menjadi 12 pada Form DAA1-KPU di TPS 6 Palihan Kecamatan Temon (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Bahwa Termohon memutuskan suara sah Hifni 12 karena setelah dicek C1 Planonya 12 bukan 2 seperti yang disampaikan Pemohon. Antara data C1 Plano dan DAA1 sudah sama yaitu suara Hifni 12 bukan 2. Kronologisnya saat rekap di Kecamatan Temon jumlah suara PKB adalah 50 namun warna merah sehingga melakukan pengecekan ke C1 Plano betul 12 namun di C1 manual ada kesalahan dalam menyalin angka, Setelah cek C1 Plano, perolehan Hifni 12 bukan 2 seperti dalam C1 Hologram. Sehingga PKB bukan 50 namun 60 . Jika ditotal keseluruhan 207. C1 sudah direnvoi untuk perolehan suara PKB di rekap tingkat Kecamatan. (**Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 7, TPS 2 Karangwuni Wates,

Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Hifni 0. Namun berdasarkan C1 Hologram dan DAA1 dan sudah tertuang dalam DB

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 2. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. **(Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

Tabel 7 TPS 5 Pleret Panjatan,

Bahwa Pemohon mendalilkan ada penambahan peroleh suara Hifni semula 0 menjadi 12. Berdasarkan BA C1 Hologram dan DAA1 suara Hifni 12 dan sudah dituangkan dalam BA DB KPU Kabupaten Kulon Progo, jadi dalil Pemohon adalah tidak benar **(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

TABEL 8

NO	KEC							
	DESA	PLERET	C1/ DAA1	PLER ET	C1/ DAA1	HARGO MULYO	C1 Plano / DAA1	JML SELI SIH P
	NO TPS	6		12		8		
1	TERMOHON	16	16	59	59	12	12	87
2	HIFNI	10	16	9	59	2	12	21
3	Selisih	6	0	50	0	10	SAMA	66

Tabel 8 TPS 6 Pleret Panjatan.

Bahwa Pemohon mendalilkan suara Hifni 10 bukan 16. Namun C1 Plano Hologram dan DAA1 perolehan suara Hifni 16 buan 10 . Begitu juga dalam DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 16. Sehingga dalil pemohon tidak benar **(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

Tabel 8 TPS 12 Pleret Panjatan.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 9, bukan 59. Namun berdasarkan C1 Hologram , DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 59. Sehingga dalil Pemohon tidak benar **(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Tabel 8 TPS 8 Hargomulyo Kokap,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 2, bukan 12. Namun berdasarkan C1 Plano Hologram dan DAA1 serta DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 12. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TABEL 9

NO	KEC	KOKAP	C1 Plano/ DAA1	PENGASIH	C1/ DAA1	JML SELISIH P
	DESA	HARGOMULYO		MARGOSARI		
	NO TPS	15		15		
1	TERMOHON	14	14	4	4	10
2	HIFNI	4	14	0	4	4
3	Selisih	10	0	4	0	14

Tabel 9 TPS 15 Hargomulyo Kokap,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 4, bukan 14. Namun berdasarkan C1 Plano Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 14. Sehingga dalil Pemohon tidak benar. Bahwa dalil pemohon suara Hifni adalah 4 berdasarkan C1 pemohon, namun dijumlah dalam C1 Pemohon 133 yang harusnya perolehan Hifni 14 baru tertulis 1 sehingga tidak beralasan karena perolehan suara Hifni dalam alat bukti C1 Plano Hologram, dan DAA1-KPU di TPS 15 Hargomulyo Kecamatan Kokap adalah 14 bukan 4 (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 9, TPS 15 Margosari Pengasih ,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0. Namun berdasarkan dari C1 Hologram dan DAA1 nya sama yaitu perolehan suara Hifni 4, sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

TABEL 10

NO	KEC	SAMIGALUH	C1	KALIBAWANG	C1	JML SELISIH P
	DESA	GERBOSARI	Holo/ DAA1	BANJARHARJO	Plano/ DAA1	
	NO TPS	13		19		
1	TERMOHON	1	1	9	9	1
2	HIFNI	0	1	8	9	1
3	Selisih	1	0	1	0	2

Tabel 10, TPS 13 Gerbosari Samigaluh.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0, bukan 1. Namun berdasarkan C1 Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 1. Sehingga dalil Pemohon tidak benar **(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

Tabel 10 TPS 19 Banjarharjo Kalibawang,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 8, bukan 9. Namun berdasarkan C1 Plano, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 9. Sehingga dalil Pemohon tidak benar **(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

TABEL 11

NO	KEC	KALIBAWANG	C1/DAA1	SENTOLO	C1/DAA1	JML SELISIH P
	DESA	BANJAROYO		TUKSONO		
	NO TPS	27		7		
1	TERMOHON	1	1	45	45	46
2	HIFNI	0	1	42	45	42
3	Selisih	1	0	3	0	4

Tabel 11, TPS 27 Banjarroyo Kalibawang,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0, bukan 1. Namun berdasarkan C1 hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 1. Sehingga dalil Pemohon tidak benar

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)

Tabel 11 TPS 7 Tuksono Sentolo,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 42, bukan 45. Namun berdasarkan C1 Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 45 bukan 42, sehingga dalil Pemohon tidak benar **(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

TABEL 12

NO	KEC		LEDAH			JML SELISIH P
	DESA	NGENTAKREJO	C1 Holo/ DAA1 Manual dan exel	NGENTAK REJO	C1 Holo/ DAA1	
	NO TPS					
1	TERMOHON	5	C1 H,0 DAA1 manual 0, DAA exel 5	1	1	6
2	HAFNI	0		0	1	0
3	Selisih	5		1	0	6

Tabel 12, TPS 6 Ngentakrejo Lendah.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0, bukan 5. Berdasarkan C1 Hologram perolehan suara Hifni 0, terdapat kekeliruan entry DAA1 Suara Calon PKB lain (M. Ulin Nuha seharusnya 5 terentry 0) namun tidak mempengaruhi suara Pemohon (suara Pemohon tetap). Saat rekap di PPK Kecamatan Lendah saksi PKB menandatangani berita acara serta tidak ada keberatan yang tertuang di dalam Form DA2-KPU Kecamatan Lendah **(Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)**

Tabel 12 ,TPS 20 Ngentakrejo Lendah.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0, bukan 1. Namun berdasarkan C1 Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 1 bukan 0, sehingga dalil Pemohon

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TABEL 13

NO	KEC	GALUR				JML SELISIH P
	DESA	KARANGSEWU	C1 Holo/DAA1	KARANG SEWU	C1 Holo/ DAA1	
	NO TPS					
1	TERMOHON	51	51	29	29	80
2	HAFNI	1	51	9	29	10
3	Selisih	50	0	20	0	70

Tabel 13, TPS 11 Karangsewu Galur.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 1, bukan 51. Namun berdasarkan C1 Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 51. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 13, TPS 12 Karangsewu Galur,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 9, bukan 29.. Namun berdasarkan C1 Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 29. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

3. PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG BENAR MENURUT TERMOHON

a. Rincian Perolehan Suara tingkat Kabupaten

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	ALAT BUKTI*)	Keterangan
-----	-----------	-------------------------------	-----------------	------------

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		PEMOH ON	TERM OHON		
1	TEMON	444	439	DB1	DB1 sama yaitu 439
2	WATES	549	549	DB1	DB1 sama yaitu 549
3	PANJATAN	2051	2.051	DB1	DB1 sama yaitu 2.051
4	GALUR	565	565	DB1	DB1 sama yaitu 565
5	LENDAH	353	353	DB1	DB1 sama yaitu 353
6	SENTOLO	1193	1.193	DB1	DB1 sama, 1193
7	PENGASIH	465	464	DB1	DB1 sama, 464
8	KOKAP	952	952	DB1	DB1 sama 952
9	GIRIMULYO	245	234	DB1	DB1 sama 234
10	NANGGULAN	490	490	DB1	DB1 sama 490
11	SAMIGALUH	516	511	C1, DAA1 salah entri suara Fitroh dan PKB	C1 TPS 14 Pagerharjo betul, DAA1 salah entri antara Fitroh dan PKB tertukar , sehingga Fitroh naik 5 dan PKB turun 5, DA1 dan DB1 harusnya 516
12	KALIBAWANG	662	661	DB1	DB1 sama 661
	JUMLAH	8.485	8.462	8.467	Suara fitroh naik dari 8.462 menjadi 8.467
1	TEMON	Hifni 233	243	DB1	DB1 sama
2	WATES	Hifni, 693	695	DB1	DB1 sama
3	PANJATAN	Hifni 1.197	1.265	DB1	DB1 sama
4	GALUR	Hifni 1.299	1.369	DB1	DB1 sama
5	LENDAH	Hifni ,602	608	C1 TPS 6 Ngentakta krejo,DAA1 dan DB1	Hifni turun 5, Ulin Nuha naik 5, yang benar 603
6	SENTOLO	Hifni	825	DB1	DB1 sama 825

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		822			
7	PENGASIH	Hifni 630	634	DB 1	DB1 sama 634
8	KOKAP	Hifni 1142	1.162	DB 1	DB1 sama 1.162
9	GIRIMULYO	Hifni 75	75	DB 1	DB1 sama 75
10	NANGGULAN	Hifni 382	382	DB1	DB1 sama 382
11	SAMIGALUH	Hifni 791	794	DB1	DB1 sama 794
12	KALIBAWANG	Hifni 585	585	DB1	DB1 sama 585
	Jumlah	8.451	8.637	8632	Suara Hifni turun dari 8637 menjadi 8.632

b. Bantahan terhadap hasil penghitungan perolehan suara

Berikut perubahan perolehan suara di Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan lendah (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

NO	CALEG	Suara	Perubahan	Hasil Cek	Locus TPS
1.	PKB	7.842	-5	7.837	14 Pagerharjo
2.	Fitroh	8.462	+5	8.467	14 Pagerharjo
3.	Sholeh W	3.982	-	3.982	-
4.	Hj.Siti Kh	2.230	-	2.230	-
5.	Faraghina	465	-	465	-
6.	Tri Astuti	469	-	469	-
7.	M.Ulin N	3.359	+5	3.364	6 Ngentakrejo
8.	Hifni M N	8.637	-5	8.632	6 Ngentakrejo
	Jumlah	35.445		35.445	

1. Dalil dari halaman 8 sampai halaman 10 (Dari Tabel 2 sampai dengan table 5) yang diajukan dalam permohonan, ada 9 TPS data yang diajukan Pemohon dan 8 TPS Tidak benar, namun yang

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

benar hanya 1 TPS yaitu TPS 6 Ngentakrejo Kec Lendah Kabupaten Kulon Progo, itupun suara Fitroh/Pemohon tetap namun yang naik Suara M.Ulin Nuha yaitu 5, sedangkan suara Hifni turun 5 karena suara Ulin masuk di Hifni, namun Hifni menurut C1,0. Jadi kesalahan entri di rekap Kecamatan (DAA1).

NO	CALEG	C1	DAA1	Hasil Cek	Keterangan
1.	PKB	-	-	-	
2.	Fitroh	1	1	1	
3.	Sholeh W	-	-	-	
4.	Hj.Siti Kh	-	-	-	
5.	Faraghina	-	-	-	
6.	Tri Astuti	-	-	-	
7.	M.Ulin N	5	-	5	
8.	Hifni M N	-	5	-	
	Jumlah	6		6	Salah entri di Kec

2. Dalil dari halaman 10 sampai dengan halaman 16 (Dalam table 7 sd table 13) yang diajukan oleh pemohon, ada 16 TPS data yang diajukan Pemohon dan 15 TPS Tidak benar, namun yang benar hanya 1 TPS terkait suara Hifni tetap, namun suara Fitroh/Pemohon bertambah 5 di TPS 14 Pagerharjo Kec Samigaluh, Suara Pemohon tertukar dengan suara PKB. Jadi urutan di Sal C1 maupun C1 Plano sudah betul yaitu :

NO	CALEG	C1	DAA1	Hasil Cek	Keterangan
1.	PKB	1	6	1	
2.	Fitroh	6	1	6	
3.	Sholeh W	1	1	1	
4.	Hj.Siti Kh	-	-	-	
5.	Faraghina	-	-	-	
6.	Tri Astuti	-	-	-	
7.	M.Ulin N	-	-	-	
8.	Hifni M N	1	1	1	
	Jumlah	9	9	9	Salah entri

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

					di Kec
--	--	--	--	--	--------

B. Model C1 KPU Kosong atau Tidak Diisi

a. Rincian CI KPU Kosong

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS
1	Temon	Glagah	2
2	Temon	Kaligintung	2
3	Temon	Kaligintung	3
4	Temon	Kaligintung	4
5	Wates	Kulwaru	8
6	Wates	Wates	26
7	Panjatan	Pleret	12
8	Panjatan	Garongan	8
9	Panjatan	Kanoman	1
10	Panjatan	Kanoman	2
11	Panjatan	Bugel	2
12	Panjatan	Bugel	3
13	Panjatan	Bojong	9
14	Panjatan	Bojong	11
15	Pengasih	Karangsari	15
16	Pengasih	Pengasih	12
17	Girimulyo	Jatimulyo	19
18	Girimulyo	Pendoworejo	3
19	Kalibawang	Banjarasri	1
20	kalibawang	Banjarasri	3
21	Sentolo	Tuksono	3
22	Sentolo	Tuksono	16
23	Sentolo	Tuksono	20
24	Sentolo	Kaliagung	2
25	Sentolo	Salamrejo	9
26	Sentolo	Salamrejo	11
27	Lendah	Bumirejo	2

b. Bantahan terhadap C1 Kosong(Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dilakukan dengan menggunakan C1 hologram yang ada dalam kotak suara yang semuanya sudah terisi dan dapat direkap dengan baik di kecamatan masing masing. Sehingga angka angka yang ada dalam C1 Situng tidak akan mempengaruhi terhadap penghitungan perolehan suara.

Bahwa dalil pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya C1 kosong untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi DIY Daerah Pemilihan DIY 4 yang meliputi 27 TPS adalah TIDAK BENAR . Termohon sudah mencermati data unduhan yang berasal dari situng. Adapun rincian tanggapan termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Glagah , Kecamatan Temon, (Bukti P.14). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang tetapi tidak di isi dengan huruf. Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 2) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, (Bukti P. 22). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang, tetapi tidak di isi dengan huruf. Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 3) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk kolom selain PKB untuk TPS 3 Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, (Bukti P. 23). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang, tetapi tidak di isi dengan huruf. Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 4) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk kolom selain PKB untuk TPS 4 Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, (Bukti P. 24). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang tetapi tidak diisi dengan huruf, begitu juga PKS yang mendapat suara 1 tidak kolom huruf tidak di isi Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
 - 5) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kosong dan tidak diisi untuk TPS 8 Desa Kulwaru, Kecamatan Wates, (Bukti P. 31). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 telah diisii lengkap, data C1 situng ada beberapa bagian yang kosong sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang.
 - 6) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 26 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, (Bukti P. 34). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang.
 - 7) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 12 Desa Pleret, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 44). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng hanya di isi halaman 1 dan 3, Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
 - 8) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 8 Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 47). Terhadap dalil pemohon ini

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng, C1 Salinan yang di tempel di PPS dan C1 salinan di KPPS sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang.

- 9) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 1 Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 48). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 dari PPS sudah terisi lengkap, meskipun CI situng ada beberapa yang kosong. Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 10) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 49). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang.
- 11) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 50). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar 1 identitas ditulis lengkap, di lembar 2 kurang lengkap. Yang tidak memperoleh suara tidak silang. tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 12) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 51). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar 1 dan 2 identitas TPS ditulis lengkap, di lembar 3 dan seterusnya identitas TPS tidak diisi, tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 13) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 9 Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, (Bukti P.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 52). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar 1 identitas ditulis tetapi kurang lengkap, di lembar selanjutnya kosong, tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 14) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 11 Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 52). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng ditulis lengkap
- 15) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 15 Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih, (Bukti P. 65). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar diisi angka, tetapi tidak diisi huruf. Terhadap kekosongan tersebut tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 16) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 12 Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih, (Bukti P. 66). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar diisi angka, tetapi tidak diisi huruf. Terhadap kekosongan tersebut tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 17) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 19 Desa Jati Mulyo, Kecamatan Girimulyo (Bukti P. 69). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar diisi angka, tetapi hanya sebagian diisi huruf. Terhadap kekosongan tersebut tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 18) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa (Bukti P74) dan model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (Bukti P 75) yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, (Bukti P. 65). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar diisi angka, tetapi sebagian tidak diisi huruf. Terhadap kekosongan tersebut tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 19) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi yang PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 1 Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, (Bukti P. 94). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng yang perolehannya 0 tidak disilan. Terhadap hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 20) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, (Bukti P. 95). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng yang perolehannya 0 tidak disilang, sementara salinan C1, yang ditempel di Balai Desa sudah diisi tanda silang. Atas hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 21) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 20 Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, (Bukti P. 101). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah terisi lengkap.
- 22) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kabangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi (Bukti P 107) dan model C1 DPRD Provinsi situng KPU untuk TPS 16 Desa Tuknsono, Kecamatan Sentolo, kosong atau tidak diisi(Bukti P. 108). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng lembar pertama diisi, Lembar kedua kosong, lembar ketiga dan seterusnya kosong. Sementara

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- salinan C1 yang di tempel di KPPS sudah ditulis lengkap. Terhadap hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 23) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 20 Desa Tuksono, Kecamatan Nanggulan, (Bukti P. 110). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng dan yang salinan C1 yang ditempel di KPPS lengkap
- 24) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, (Bukti P. 111). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng dan yang salinan C1 yang ditempel di KPPS lengkap
- 25) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 9 Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, (Bukti P. 113). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng dan yang salinan C1 yang ditempel di KPPS lengkap
- 26) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 11 Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, (Bukti P. 114). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng untuk Partai politik yang tidak memperoleh perolehan suara, tidak disilang. Terhadap hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 27) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, (Bukti P. 118). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng untuk Partai politik yang tidak memperoleh perolehan suara, tidak disilang. Terhadap hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

C. PERMASALAHAN MODEL C1 DPRD PROVINSI

1. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

N O.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Temon			
	a.	Desa/Kelurahan Jangkaran		
		1) TPS 3	101	35
	b.	Desa/Kelurahan Temon Kulon		
		1) TPS 1	9	28
2	Kecamatan Wates			
	A	Desa/Kelurahan Kulwaru		
		1) TPS 8	8	18
	b.	Desa/Kelurahan Wates		
		1) TPS 26	11	10
3	Kecamatan Panjatan			
	A	Desa Pleret		
		1) TPS 3	2	1
4	Kecamatan pengasih			
	A	Desa Karang Sari		
		1) TPS 3	100	50
5	Kecamatan Girimulyo			
	A	Desa jatimulyo		
		1) TPS 20	PAN : 56, PBB: 1	PAN: 57, C1 PBB: 0 DAA1 PBB : 1
		2) TPS 23	PKB: 5	PKB: 6
	B	Desa Purwosari		
		1) TPS 10	Suara sah : 178 Tidak sah : 34	C1 Suara sah : 178 C1 Tidak sah : 34 DAA1 suara sah: 176 DAA1 tidak sah: 36

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

6	Kecamatan Nanggulan				
	A	Desa Banyuroto			
		1)	TPS 6	Tidak disebutkan	0
7	Kecamatan Sentolo				
	A	Desa Tuksono			
		1)	TPS 1	Tidak disebutkan	C1 dan DAA1 : 6
		2)	TPS 9	C1 dan DAA1 PKPI berbeda	C1 dan DAA1 : 1
		3)	TPS 12	C1 tidak terisi	C1 terisi semua
		4)	TPS 13	Suara sah : 200 Tidak sah : 12	Suara sah : 195 Tidak sah : 17
		5)	TPS 15	Suara sah : 229 Tidak sah : 17	Suara sah : 232 Tidak sah : 14
		6)	TPS 19	2	42
8	Kecamatan Galur				
	A	Desa Karangsewu			
		1)	TPS 17	C1 dan DAA1 Golkar, Garuda, Hanura berbeda	C1 dan DAA1 Golkar : 26 C1 dan DAA1 Garuda : 1 C1 dan DAA1 Hanura : 1

2. Bantahan terhadap Permasalahan Model C1 DPRD Provinsi (Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Dalil pada halaman 19 sampai dengan halaman 23 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya C1 bermasalah untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi DIY Daerah Pemilihan DIY 4 yang meliputi 17 TPS, 16 TPS TIDAK BENAR dan 1 TPS BENAR yaitu TPS 10 Purwosari, Girimulyo. Adapun rincian penjelasan adalah sebagai berikut:

1. TPS 3 Jangkaran, Temon

Bahwa pemohon mendalilkan suara pemohon berbeda. Data suara partai C1 Pemohon dan termohon sebelum perbaikan adalah 101. Bahwa di proses rekap kecamatan sudah dilakukan perbaikan terhadap data C1 tersebut dikarenakan terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara calon di hitung 2 suara yaitu suara untuk calon dan partai politik, sehingga ada perbaikan data C1 untuk suara PKB dari 101 menjadi 35 kemudian untuk jumlah keseluruhan awalnya 167 menjadi 101. Proses perbaikan dilakukan dengan diawali penghitungan suara ulang dengan mencatat angka yang benar di C1 plano bantu perbaikan. Angka dalam lembar bantu tersebut kemudian dituangkan dalam DAA1 Plano. Sehingga dalil pemohon adalah **TIDAK BENAR:**

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
101	35	C1, DAA 1, C1 Plano, C1 Plano Bantu Perbaikan, DAA1 Plano Desa Jangkaran

2. TPS 1 Desa Temon Kulon, Temon

Pemohon mendalilkan jumlah PKB salah. Bahwa tidak terdapat perbedaan data perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Temon Kulon Kecamatan Temon antara C1 dengan DAA1. Perolehan suara PKB di C1 dan DAA1 adalah 28. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
9	28	C1, DAA 1

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3. TPS 8 Kulwaru, Wates

Pemohon mendalilkan jumlah PKB salah. Bahwa tidak terdapat perbedaan data perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 8 Kulwaru Kecamatan Wates antara C1 dengan DAA1. Perolehan suara PKB di C1 dan DAA1 adalah 18. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
8	18	C1, DAA 1

4. TPS 26 Kelurahan Wates, Wates

Pemohon mendalilkan jumlah PKB salah. Data C1 situng menurut pemohon, perolehan suara PKB adalah 1 dan DAA1: 11 adalah tidak benar. Data yang benar adalah 10. Perolehan suara PKB dalam C1 dan DAA1 adalah 10. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
11	10	C1, DAA 1

5. TPS 3 Pleret Panjatan

Pemohon mendalilkan suara shinta Perindo hilang 1. Suara calon atas nama Shinta Wulandari dalam c1 menurut saksi termohon adalah 1 sedangkan di DAA1 nya memperoleh 2 suara adalah tidak benar. Suara Calon atas nama Shinta Wulandari sudah diperbaiki di rekap tingkat kecamatan dengan berdasarkan c1 Plano sehingga suara Shinta Wulandari menurut DAA1 yang benar adalah 1. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
2	1	C1, DAA 1, C1 Plano

6. TPS 3 Desa Karang Sari, Pengasih

Pemohon mendalilkan Suara PKS hilang 50. Data C1 Pemohon dan termohon sebelum perbaikan adalah 100. Bahwa di proses rekap kecamatan sudah dilakukan perbaikan terhadap data C1 tersebut dikarenakan terdapat kesalahan penulisan perolehan calon PKS nomor 2 seharusnya 3 tertulis 23, serta calon nomor 3 seharusnya 38 tertulis 8. Sehingga jumlah perolehan suara PKS

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

yang benar adalah 50. Data C1 Plano menunjukkan bahwa jumlah perolehan PKS adalah 50. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
100	50	C1, DAA 1, C1 Plano

7. TPS 20 Desa Jatimulyo

Pemohon mendalilkan bahwa suara PBB tertukar dengan suara PAN. Bahwa di proses rekap kecamatan sudah dilakukan perbaikan terhadap data C1 dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan suara PAN tertulis 56 seharusnya 57. Sedangkan untuk perolehan suara suara PBB tertulis dalam C1 tertulis 1 sedangkan dalam DAA1 tertulis 0. Hal tersebut terjadi karena kesalahan memasukkan 1 suara sudyono , caleg TMS dari PPP menjadi suara tidak sah. Perbaikan data PAN sudah dilakukan dengan menulis data yang benar di DAA1 Plano, dimana tertulis PAN 57. Sehingga dalil pemohon tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
PAN : 56 PBB : 1	PAN : 57 C1 PBB : 1 DAA1 PBB : 0	C1, DAA 1, C1 Plano, DAA1 Plano Desa Jatimulyo

8. TPS 23 Jatimulyo

Pemohon mendalilkan jumlah suara salah. Terdapat perbedaan data suara PKB antara C1 dengan DAA1. Kesalahan penjumlahan C1 yang seharusnya 6 tetapi tertulis 5 tersebut sudah dilakukan renvoi ditingkat kecamatan dengan menuliskan dalam DAA1 Plano. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
5	6	C1, DAA 1, C1 Plano, DAA1 Plano Desa Jatimulyo

9. TPS 10 Purwosari

Pemohon mendalilkan jumlah suara sah tidak sesuai. Terdapat perbedaan suara sah dan tidak sah di C1 dan DAA1. Dalam C1

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

jumlah suara sah 178 dan suara tidak sah 34. Data DAA1 jumlah suara sah 176 dan tidak sah 36. Terjadi perbaikan data direkap di kecamatan dikarenakan ada suara atas nama sudiyono masuk ke perolehan suara calon, Seharusnya suara tersebut masuk ke suara parpol sehingga seharusnya tetap yaitu sah 178 dan tidak sah 34. Hanya perubahan perolehan suara dari 1 menjadi 3, karena ada tambahan dari sudiyono. Kesalahan ada pada saat entry di kecamatan, karena suara sudiyono sejumlah 2 itu dimasukkan dalam suara tidak sah. Sehingga dalil pemohon adalah benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Suara sah : 178 Tidak Sah : 34	C1. Suara sah : 178, tidak sah : 34 DAA1, Suara sah : 176, tidak sah : 36	C1, DAA 1, DAA1 Plano

10. TPS 6 Desa Banyuroto, Nanggulan

Pemohon mendalilkan suara PPP hilang 1. Perolehan suara partai PPP C1 dan DAA1 sama yaitu 0. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Tidak disebutkan	0	C1, DAA 1

11. TPS 1 Tuksono

Pemohon mendalilkan suara Partai Demokrat berkurang. Tidak terdapat perbedaan perolehan suara partai demokrat antara dengan DAA1, perolehan suara baik di C1 dan DAA1 sama yaitu 6. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Tidak disebutkan	C1 : 6 DAA1 : 6	C1, DAA 1

12. TPS 9 Tuksono

Pemohon mendalilkan suara PKPI berkurang 1. Tidak terdapat perbedaan suara PKPI antara C1 dengan DAA1, yaitu semua berjumlah 1. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
---------	----------	------------

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

C1 dan DAA1 PKPI berbeda	C1 dan DAA1 : 1	C1, DAA 1
--------------------------	-----------------	-----------

13. TPS 12 Tuksono

Pemohon mendalilkan penulisan C1 hanya jumlahnya. Dalam C1 perolehan suara tertulis lengkap. Jumlah perolehan suara tidak ada perbedaan antara C1 dengan DAA1. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
C1 tidak terisi	C1 terisi semua	C1, DAA 1

14. TPS 13 Tuksono

Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan suara sah. Terdapat perbedaan antara suara sah dalam c1 saksi dengan DAA1. Terjadi perbaikan dalam rekap di kecamatan terhadap jumlah suara sah yaitu diawal 200 menjadi 195 dan suara tidak sah dari 12 menjadi 17. Hal ini disebabkan karena kesalahan hitung KPPS di TPS. Perbaikan sudah dituangkan dalam DAA1 Plano. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Dalam c1 Plano terjadi kesalahan jumlah yang harusnya 195 tertulis 200. Rincian adalah sebagai berikut

No	Partai	Perolehan suara
1	PKB	55
2	Gerindra	13
3	PDI Perjuangan	45
4	Partai Golkar	7
5	Partai Nasdem	12
6	Partai Garuda	5
7	Partai Berkarya	3
8	PKS	19
9	Partai Perindo	3
10	PPP	6
11	PSI	0
12	PAN	15
13	Hanura	0

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

14	Demokrat	12
19	PBB	0
20	PKPI	0
	Jumlah	195

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Suara sah : 200 Tidak sah : 12	Sah : 195 Tidak sah : 17	C1, DAA 1, C1 Plano, DAA1 Plano Desa Tuksono

15. TPS 15 Sentolo

Terdapat perbedaan antara suara sah dalam c1 saksi dengan DAA1. Terjadi perbaikan dalam rekap di kecamatan terhadap jumlah suara sah yaitu diawal 229 menjadi 232 dan suara tidak sah diawal 17 menjadi 14 yang disebabkan karena kesalahan hitung KPPS di TPS. Perbaikan sudah ditulis dalam DAA1 Plano.

Dalam C1 Plano terjadi kesalahan jumlah yang harusnya 232 tertulis 229. Rincian adalah sebagai berikut,

No	Partai	Perolehan suara
1	PKB	125
2	Gerindra	13
3	PDI Perjuangan	35
4	Partai Golkar	10
5	Partai Nasdem	1
6	Partai Garuda	9
7	Partai Berkarya	6
8	PKS	7
9	Partai Perindo	0
10	PPP	7
11	PSI	1
12	PAN	3
13	Hanura	1
14	Demokrat	14
19	PBB	0

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

20	PKPI	0
	Jumlah	232

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Sah : 229 Tidak sah : 17	Sah : 232 Tidak sah : 14	C1, DAA 1, C1 Plano, DAA1 Plano Desa Tuksono

16. TPS 19 Sentolo

Tidak terdapat perbedaan perolehan suara Ulinnuha antara C1 dengan DAA1, yaitu 42 suara.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
2	42	C1, DAA 1

17. TPS 17 Karangsewu, Galur

Perolehan suara antara C1 dan DAA1 Golkar berbeda. Perolehan suara Golkar awalnya 27 diperbaiki menjadi 26. Perbaikan berdasar pada C1 Plano. Sedangkan perolehan Garuda dan Hanura, baik dalam C1, C1 Plano, maupun DAA1 sudah sama yaitu Hanura 1 dan Garuda 1

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
C1 dan DAA1 Golkar, Garuda, Hanura berbeda	C1 dan DAA1 Golkar : 26 C1 dan DAA1 Garuda : 1 C1 dan DAA1 Hanura : 1	C1, DAA 1, C1 Plano

D. DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

- 1) Bahwa terhadap pokok permohonan nomor 4 huruf e. yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pemilu pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, maka termohon ingin menjelaskan bahwa KPPS TPS 9 Desa Gerbosari

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

telah melaksanakan tugas selaku KPPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 6 huruf c. *jo* Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi ***“ Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara”.*** Ayat (2) yang berbunyi ***“ Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket. “***

Bahwa Pemilih atas nama : 1. Daniel Hamrik; 2. Christini Sukowati; 3. Agustina Pipit Herlinawati merupakan warga Kulo Progo yang dibuktikan dengan KTP-el Kabupaten Kulon Progo dan beralamat sesuai dengan TPS yang bersangkutan sebagaimana data berikut (**Vide Bukti T-010-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15, Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15, dan Vide Bukti T-014-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

1. Nama : Daniel Hamrik
NIK : 3603172008690012
Tempat/tgl lahir : Ujung Pandang, 20-08-1969
Alamat : Karang RT 046 RW 023 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, DIY
Agama : Kristen
Status : Kawin
Perkawinan :
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI

2. Nama : Christini Sukowati
NIK : 3603174701690002
Tempat/tgl lahir : Kulon Progo, 07-01-1969
Alamat : Karang RT 046 RW023 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, DIY

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- Agama : Kristen
Status : Kawin
Perkawinan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI
3. Nama : Agustina Pipit
NIK : 3310085708820001
Tempat/tgl lahir : Klaten, 17-08-1982
Alamat : Karang RT 046 RW023 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, DIY
Agama : Katholik
Status : Kawin
Perkawinan
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : WNI

- 2) Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara tidak ada rekomendasi / tidak ada laporan dari Panwascam/Bawaslu Kulon Progo atas nama Nur Eko Cahyono yang beralamat Blimbing RT 027 RW 014 Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

E. SURAT SUARA TERTUKAR

Bahwa tertukarnya surat suara di TPS 21 Kelurahan Wates kecamatan Wates tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini mendasar pada Surat KPU RI Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tahun 2019 nomor 13 yang berbunyi (**Vide Bukti T-008-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

“Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka a. surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik, b”

Sehingga mendasar pada surat tersebut surat suara sejumlah 12 yang telah tercoblos tersebut dikategorikan sebagai suara sah yang masuk ke suara partai politik.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAPIL 4

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

TIM ADVOKASI


KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.




Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.